

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN OLEH PENDIDIK PONDOK
PESANTREN**

**(Studi Kasus: Putusan Nomor. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg
Jo. Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)**

OLEH

**AFIFAH CHAIRUNNISA
B011181557**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN OLEH PENDIDIK PONDOK
PESANTREN**

**(Studi Kasus: Putusan Nomor. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.
Jo. Putusan Nomor. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)**

OLEH

AFIFAH CHAIRUNNISA

B011 181 557

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH PENDIDIK PONDOK
PESANTREN**

**(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR. 989/PID.SUS/2021/PN.BDG
JO. PUTUSAN NOMOR. 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)**

Disusun dan diajukan oleh

**AFIFAH CHAIRUNNISA
B011181557**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 28 Oktober 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 196612121991032002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskin, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Afifah Chairunnisa

Nomor Induk : B011181557

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Pondok Pesantren (Studi Kasus : Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 8 Agustus 2022

Pembimbing I



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AFIFAH CHAIRUNNISA
N I M	: B011181557
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH PENDIDIK PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Putusan: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Chairunnisa

NIM : B011181557

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul **“Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Pondok Pesantren (Studi Kasus: Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)”** Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Afifah Chairunnisa

ABSTRAK

AFIFAH CHAIRUNNISA (B011181557) dengan judul Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Pondok Pesantren (Studi Kasus: Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg) (dibawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban persetubuhan oleh pendidik dalam hukum pidana dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik pondok pesantren pada perkara putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg Jo Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dari bahan hukum primer yakni Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg). Bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Pengaturan terkait restitusi terhadap tindak pidana persetubuhan dapat dilihat Pasal 6 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 71D, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 2. Pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg terdapat perubahan dimana pemberian hukuman seumur hidup berubah menjadi pidana mati dan untuk pembebanan restitusi yang berawal dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak berubah dibebankan kepada terdakwa untuk membayar segala bentuk kerugian dalam bentuk restitusi.

Kata Kunci: Restitusi, Persetubuhan Anak, Pendidik

ABSTRACT

AFIFAH CHAIRUNNISA (B011181557) with the title *Juridical Review of the Fulfillment of the Right to Restitution of Children as Victims of the Crime of Sexual Intercourse by Islamic Boarding School Educators (Case Study: Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo Decision Number 86/Pid.Sus/2022/ PT.Bdg)* (under the guidance of Haeranah as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Advisor)

This study aims to analyze the regulation of the fulfillment of children's restitution rights as victims of sexual intercourse by educators in criminal law and the legal considerations of the panel of judges in making decisions on the fulfillment of children's restitution rights as victims of the crime of sexual intercourse by Islamic boarding school educators in the case of decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg).

The type of research used by the author is normative legal research with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, namely Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime, Decision No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg). Secondary legal materials are books, journals/articles relevant to this research. Tertiary legal materials are legal dictionaries. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

Regulations related to restitution for the crime of sexual intercourse can be seen in Article 6 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Article 71D, Government Regulation No. 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children Being Victims of Criminal Acts Article 2. The judge's legal considerations in case Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo Case Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg there is a change where the life sentence turns into a death penalty and for the imposition of restitution which begins charged to the Ministry of Women and Children Empowerment changed to be charged to the defendant to pay all forms of loss in the form of restitution.

Keywords: Restitution, Child Sexual Intercourse, Educator

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Pondok Pesantren (Studi Kasus: Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/ PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg).”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ir. H. Syahrudin Makki, SP dan Ibu Kasmawati yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang serta menjadi alasan penulis sampai ada di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Teruntuk kedua kakak penulis Mu'Tasim Zaky, ST. dan Achmad Habib Chirsin, SM. juga kedua adik penulis Aisyah Aliya Mufida dan Zakiyla Aina Salsabila tidak lupa juga kedua kakak ipar penulis kak Diya dan ganiya serta keponakan penulis Khaleed dan Fatima yang selalu setia mendengarkan

keluh kesa penulis juga tidak henti memberikan semangat dan selalu bangga atas apa yang telah penulis capai.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Penilai dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Seluruh Member, Demisioner, Alumni ALSA LC Unhas juga ibunda Amaliyah, S.H., M.H. atas semua pelajaran dan pengalaman berharga selama berada di organisasi ini, terkhusus juga kepada kepengurusan penulis "PANDEMIS" terimakasih atas kebersamaannya selama satu satu tahun menjalankan kepengurusan kemarin. Semoga ALSA LC UNHAS dapat terus menorehkan hal baik untuk Fakultas Hukum Unhas dan seluruh anggotanya.
8. Seluruh Angkatan 2018 "AMANDEMEN" terimakasih telah berproses bersama.
9. Kepada teman-teman penulis selama perkuliahan dan seterusnya Jihan, Maura, Fiya, Ridha, Ayu, Nisya, Hana, Dini, Tami, Sasa, Aidil, Varel, Kiki, Reza, Wantes, serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu atas semua pengalaman baik yang penulis alami.
10. Kepada senior-senior yang telah penulis anggap sebagai seorang kakak selama berada di Makassar Kak Appang, Kak mufti, Kak Syarah, Kak Uci, Kak Ani, Kak Faldi, Kak Ahwal, Kak Piang, Kak Fahri, Kak Munir, Kak Abdi, Kak Fikar, Kak Dede, Kak Deny, Kak Aton, Kak Dany, Kak Fuad, Kak Uga, Kak Uti, Kak Dinda, Kak Fanye, kak Uti atas masukan dan bimbingan selama penulis berproses disini juga semua pengalaman baik yang penulis alami juga kepada junior

yang sudah penulis anggap seperti seorang adik Rizkal Nur, Shinta, dan Hansel terimakasih atas bantuan dan semangat selama ini.

11. Kepada teman-teman penulis sejak P2KMB Kwila, Nadya, Dinda, Arin, Mutia, Erika, atas segala bantuan selama penulis mengawali proses perkuliahan.
12. Kepada tiga orang yang selalu penulis repotkan Alif Zahran Amirullah, S.H., Nelson Mendila, S.H, juga yang menjadi 24/7 bagi penulis Djhody Alan Gunarsa Mamusung atas segala bantuan, semangat sejak masih menyangang status MABA sampai berada di titik ini.
13. Kepada orang-orang yang memiliki andil besar selama penulis berada di Makassar telah menjadi 24/7, Naufal Dhifana Intan dan Kautsar Ramadhan yang siap sedia mendengarkan semua keluhan kesa dan tidak pernah berhenti untuk memberikan dukungan disetiap langkah penulis.
14. Kepada Apriani Novita, Adelia Radha, Ainil Maksurah, Razin Arkan, Imam Ibnu Yazid, Ikhsan Ramadani, Arfan Arif dan Kurniawan Hasyim (BB6) yang melengkapi hari-hari penulis, dan selalu bersedia untuk direpotkan.
15. Kepada sahabat penulis sejak SMP Noor Izza Safira walau pun terpisahkan jarak tetapi selalu setia mendengarkan segala hal yang penulis ceritakan, juga kepada member Kamar A di Ar-Rahman Sasvia Izza Khaerunnisa dan Hanifa Sya'bani Rachman terimakasih

atas doa dan semangat yang selalu dikirimkan walau pun hanya bisa bertemu via layar juga Umi ibu kedua penulis di asrama dulu Umi Alita Novianda atas motivasi dan pelajaran selama menuju pendewasaan.

16. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis tuliskan satu per satu, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang kalian perbuat.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 14 Oktober 2022

Afifah Chairunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH PENDIDIK DALAM HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana.	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	24
1. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	24
2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	25
3. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	26
C. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Restitusi.	34
2. Pengertian Korban dan hak, Kewajiban Korban.....	36
3. Dasar Hukum dan Mekanisme Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana	40

D. Tindak Pidana Persetubuhan Anak.....	43
E. Tenaga Pendidik	45
F. Analisis Pengaturan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik dalam Hukum Pidana	47
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH PENDIDIK PONDOK PASANTREN PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 989/PID.SUS/2021.PN.BDG JO. PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG.....	58
A. Jenis-Jenis Putusan	58
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan ...	59
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Pondok Pesantren Pada Perkara Putusan No 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg	64
BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang menjadi ancaman nyata terhadap norma sosial sebagai dasar keteraturan sosial dan mampu menciptakan ketegangan sosial maupun individual bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Terhadap kasus kejahatan, suatu konsep mengenai korban tidaklah begitu saja dipandang sebagai pengertian yuridis karena masyarakat pada umumnya selain dapat menjadi pelaku juga dapat menjadi korban. Untuk seorang korban diposisikan sebagai bentuk dari suatu kejahatan yang dilakukan kepadanya, baik hal tersebut dilakukan secara individu maupun kelompok. Konsep dari kejahatan dan siapa yang menjadi korban merupakan dasar untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum terhadap korban.¹

Korban merupakan siapa saja yang menderita rohaniah dan jasmaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari suatu pemenuhan kepentingan dari orang lain maupun diri sendiri dan pastinya bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Dalam hal ini definisi dari korban dapat digambarkan sebagai suatu kelompok ataupun individu, baik itu pemerintah maupun swasta.² Kedudukan korban dalam peradilan

¹ Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 117-118.

² Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.31.

pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini kadang terabaikan. Apabila dikaji lebih lanjut dari tujuan pemidanaan itu sendiri dalam hukum positif yakni pelaku lebih mendapatkan perhatian seperti pemasyarakatan, rehabilitasi dan sebagainya. Hal tersebut menggambarkan bentuk ketidakadilan untuk korban dikarenakan posisinya sebagai orang yang tidak diuntungkan bahkan dirugikan melainkan hanya dijadikan sebagai objek untuk membuktikan dan sering kali juga diabaikan hak-haknya.³

Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana menangani suatu perkara pastinya penuh dengan berbagai macam kepentingan yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan. Terhadap hal tersebut, kepentingan korban hanya dipandang sebagai salah satu dari kepentingan yang dipertimbangkan dan memungkinkan akan berhadapan dengan kepentingan *status quo* lainnya sehingga tidak memuat penegakan hukum secara demokratis dan mewadahi untuk mencari keadilan dan hak asasi manusia.⁴ Perlindungan terhadap korban dalam peradilan pidana sebagai bagian dari suatu kebijakan dari perlindungan masyarakat juga kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Korelasi antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal memiliki konsekuensi tersendiri terkait perlunya perhatian untuk korban.⁵

³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni sebagai hukum materiil yang dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni sebagai hukum formil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih dominan mengatur perigal tersangka dibandingkan korban. Kedudukan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepertinya belum begitu optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Pengaturan KUHP berorientasi tentang pelaku sehingga untuk korban sendiri cenderung dilupakan, padahal korban juga merupakan salah satu aspek yang mengalami penderitaan dikarenakan perbuatan pelaku. Dalam KUHP, pengaturan terkait korban sama sekali termarginalkan dikarenakan lebih banyak pengaturan tentang perlindungan tersangka sedangkan perlindungan terhadap korban tidak dirumuskan secara lengkap.⁶

Pembahasan mengenai korban untuk saat ini yang paling banyak ditemukan pada lingkungan masyarakat yakni seorang anak. Begitu banyak anak yang menjadi korban dari tindak pidana atau kejahatan-kejahatan baik yang skala ringan maupun berat. Anak yang menjadi korban dari kejahatan telah mengalami penderitaan psikis, fisik, sosial ataupun seksual sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang maupun

⁶ Siswanto Sunarso, *Op.cit.* hlm. 40.

kelompok orang serta lembaga yang tidak bertanggungjawab.⁷ Salah satu kejahatan yang rentan terjadi pada seorang yakni kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Praktiknya bisa hanya pelecehan, pemerkosaan, bisa juga dalam bentuk sodomi. Para anak dijadikan alat pemuas nafsu bagi mereka yang mengidap kelainan seks ini.⁸

Kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menimbulkan banyak keresahan di kalangan masyarakat yang tidak hanya pada kaum orang tua yang mempunyai anak perempuan, akan tetapi juga pada orang tua yang memiliki anak laki-laki. Korban anak yang mengalami hal tersebut akan merasakan trauma berkepanjangan dan kebanyakan dari mereka susah untuk melupakan peristiwa buruk tersebut. Upaya perlindungan hukum untuk anak sudah seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan agar hak-hak anak tidak direnggut begitu saja dan kedepannya anak mampu beradaptasi dengan optimal untuk pembangunan negara.

Pemberian hak terhadap korban adalah termasuk bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Bambang waluyo menjabarkan bahwa hak korban merupakan hak untuk keadilan, hak untuk mengetahui dan hak untuk pemulihan, baik itu pemulihan material maupun nonmaterial. Hak tersebut sudah tertuang

⁷ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

⁸ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm. 1.

dalam berbagai instrumen hak asasi manusia.⁹ Bukan hanya sanksi hukuman penjara pada tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak terdapat juga sanksi pidana denda yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana. Namun hal tersebut cukup ironis dikarenakan pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban akan tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara yakni sebagai pemasukan ke kas negara yang dimana hal tersebut tidak memberikan manfaat untuk anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Dalam kaitannya dengan hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, pada Putusan Pengadilan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dengan Terdakwa atas nama Herry Wirawan yang bekerja sebagai pendidik dan Guru Pesantren Tahfidz Madani di Kompleks Yayasan Marga Satwa Kota Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 hingga tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Manarul Huda. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dengan jumlah 13 orang yang 8 orang diantaranya hamil dan telah melahirkan 9 orang anak bahkan salah satu anak korban hamil dan melahirkan sebanyak dua orang anak. Anak korban selebihnya tidak hamil namun disetubuhi berulang kali bahkan ada yang mencapai enam kali persetubuhan yang dilakukan secara paksa di sore dan malam hari.

⁹ Oheo K Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Perkara Pidana Khusus", Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2, Nomor 2 Januari 2017, hlm. 247.

Serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2021, akibat perbuatan keji tersebut Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh yang dilakukan oleh pendidik kemudian menimbulkan korban lebih dari satu orang sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), akan tetapi penuntut umum tidak sepakat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, dan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan menerima banding dari penuntut umum dimana restitusi dibebankan kepada terdakwa dan menghukum terdakwa dengan pidana mati dan restitusi yang dibebankan kepada terdakwa.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul pembahasan “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Pondok Pesantren (Studi Kasus: Putusan Nomor. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT.Bdg)”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik dalam hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik pondok pesantren pada perkara Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg?

C. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik dalam hukum pidana.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik pondok pesantren pada perkara putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/ 2022/PT.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

E. Keaslian Penelitian.

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini:

1. Hendra Budi Sasmita (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Jember 2020 dengan judul “Kajian Yuridis Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Nomor.4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat)”.

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah sanksi pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- 2) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi korban?

Dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam tujuan pembahasan dari uraian penelitian diatas. Penelitian yang diuraikan bertujuan menjabarkan tentang penerapan sanksi dan kesesuaian antara

asas kemanfaatan bagi korban dalam pemberian restitusi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengaturan restitusi dalam hukum pidana kemudian perihal pertimbangan hakim dalam memberikan restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik.

2. M Fahru Reza Dinsie (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021 dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe)”.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah eksistensi hak restitusi bagi korban kejahatan perdagangan orang?
- 2) Bagaimanakah efektivitas penerapan hak restitusi berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe?

Dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam tujuan pembahasan uraian pembahasan diatas. Penelitian tersebut bertujuan menjabarkan mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana persetubuhan.

3. Rea Aurelia Muhammad (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak

Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)”.
Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pengaturan terkait pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terkait Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)?

Dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam tujuan pembahasan diatas. Penelitian yang diuraikan di atas fokus membahas pemenuhan hak restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pemenuhan hak restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh pendidik.

F. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan salah satu sarana manusia membina, memperkuat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰ Penelitian hukum merupakan suatu metode yang berguna untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, doktrin hukum yang bertujuan menjawab segala isu

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

hukum yang akan dihadapi.¹¹ Terhadap metode penelitian berisikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan segala bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.¹² Di dalam bentuk penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan maupun norma yang ada di masyarakat.¹³

2. Pendekatan Penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yakni dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang dimana penulis menganalisis dan juga mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴ Penulis juga menggunakan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi.¹⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan

¹⁵ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Putusan Pengadilan No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

- b. Bahan hukum sekunder yakni segala referensi karya ilmiah di bidang hukum¹⁶ penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel/jurnal yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini kemudian tidak lupa pula pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap kedua bahan hukum di atas.¹⁷ Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer.

Dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi, penulis juga melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis menelusuri buku-buku, arikel dan jurnal serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

c. Bahan Hukum Tersier.

Dilakukan dengan cara penulis menelusuri berbagai hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum.

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan yakni dengan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran, adapun penafsiran yang digunakan yakni penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran digunakan untuk mencari Pasal dari peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana persetubuhan. Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada, penulis menafsirkan definisi serta bunyi-bunyi Pasal dan doktrin para ahli mengenai permasalahan yang penulis akan bahas, kemudian bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan dan menganalisa secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN

PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK

PIDANA PERSETUBUHAN OLEH PENDIDIK DALAM HUKUM

PIDANA

A. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang (KUHP), merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana.¹⁸

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.¹⁹ Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang dipecah ke tiga kata dan tentunya masing-masing mempunyai arti tersendiri.²⁰

- *Straf* adalah pidana dan hukum
- *Baar* adalah dapat dan boleh
- *Feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²¹ Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mendefinisikan delik sebagai:²²

“suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” Sementara Jonkers merumuskan bahwa:²³

“*strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

Strafbaarfeit oleh beberapa pakar hukum Indonesia diartikan berbeda-beda, agar lebih jelasnya terdapat pengelompokan istilah yang lazim digunakan:²⁴

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

²¹ *Ibid.*,

²² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88.

²³ Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

²⁴ Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 20.

- Ke-1 :“Peristiwa Pidana” digunakan oleh Andi Zaina; Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht.
- Ke-2 :“Perbuatan Pidana” digunakan oleh Moejanto.
- Ke-3 :“Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk.
- Ke-4 :“Tindak Pidana” digunakan Wirjono Projodikoro, Soesilo, S.R Sianturi.
- Ke-5 :“Delik” digunakan Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu”, “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan yang terakhir dalam doktrin juga sering disebut “*een nalaten*” atau “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.²⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif.

Unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsurnya adalah:²⁶

²⁵ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192-193.

²⁶ *Ibid.*,

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voorneman* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
5. Perasaan takut atau *vrees*.

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah:²⁷

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana
3. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 194

²⁸ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.12.

Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut monistis dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya baik itu *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk menyatakan sebuah perbuatan itu termasuk tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang tentunya memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.²⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian tersebut tentunya berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat juga hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana, dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.³⁰ Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:³¹

1. Menurut sistem dalam KUHP dibedakan menjadi Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain,

²⁹ *Ibid.*, hlm.13.

³⁰ Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm.224.

³¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

mencuri dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh Undang-undang.³² Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP).³³

Delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang itu, contoh pada Pasal Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).³⁴

1. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan. Contoh Pasal 162,

³² C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang Nasional*, Jakarta, hlm.4.

³³ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.126.

³⁴ *Ibid.*,

Pasal 197, Pasal 310, Pasal 338, dan lain-lain, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja dalam perumusannya memuat unsur kealpaan (Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195 KUHP).³⁵

2. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif dapat juga disebut tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 dan Pasal 368 KUHP. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada Pasal 164, Pasal 165 KUHP.³⁶

3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Tindak Pidana Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga dengan *Voortdurende delicten*.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*

³⁶ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Usu Press, Medan, hlm.102.

Contohnya pada Pasal 333 KUHP (Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan).³⁷

4. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan kebalikan dari tindak pidana umum yakni semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Contohnya Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Berdasarkan subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contohnya Nahkoda pada kejahatan pelayaran).³⁸

6. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penutupan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak

³⁷ Adami Chazawai, *Op.cit.*

³⁸ *Ibid.*, hlm.131-132

disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus.³⁹

7. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana diperberat merupakan tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Sedangkan tindak pidana diperingan merupakan tindak pidana yang dikhususkan, bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas untuk dijatuhkan.⁴⁰

8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Dalam Buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak

³⁹ Amir Ilyas, *Op.cit.*

⁴⁰ Mohammad Eka Putra, *Op.cit.*

kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).⁴¹

9. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud dengan tindakan pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁴²

B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Anak sebagai korban tindak pidana diartikan sebagai seseorang yang telah mendapatkan penderitaan, kerugian yang sebagai akibat dari suatu kejahatan. Permasalahan kekerasan terhadap anak baik itu secara fisik maupun psikis yang terjadi di negara kita memang betul sangat memprihatinkan. Diantara kasus yang ada, mayoritas korbannya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Upaya perlindungan anak sangatlah perlu untuk dilaksanakan semaksimal

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.cit.*

⁴² Andi Sofyan & Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016. hlm.22.

mungkin dan sedini mungkin seperti sejak dari dalam kandungan hingga dewasa kelak. Berpacu pada konsep perlindungan anak yang komperhensif, utuh dan menyeluruh.⁴³ Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak menjabarkan bahwa yang dikategorikan perlindungan anak merupakan keseluruhan dari segala proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan hingga sampai ke tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan “bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut anak korban merupakan anak yang belum cukup umur 18 tahun, mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang dipicu oleh tindak pidana”.

2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut juga dengan bahasa anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian disebut anak yang telah berumur 12 tahun akan tetapi belum genap berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Roeslan Saleh berpendapat bahwa seseorang apabila ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebelumnya harus dilihat kepastian dari perbuatan pidananya dan juga segala unsur kesalahan yang dikaitkan dengan perbuatan pidananya.

⁴³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 51.

Terhadap orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan haruslah memenuhi 3 aspek yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a) Mampu menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan tersebut
- b) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c) Mampu untuk menentukan kehendak atau niat yang dalam melakukan perbuatannya.

3. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya

⁴⁴ Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Kota Bandung, hlm. 90.

7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik maupun mental
9. Anak korban kejahatan seksual
10. Anak korban jaringan terorisme
11. Anak penyandang disabilitas
12. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
13. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
14. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:⁴⁵

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga maupun di luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

⁴⁵ Tirsha Aprillia Sinewe, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, Nomor 6 Agustus 2016, hlm. 59

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme terutama anak merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kenyataan bahwa memang korban kejahatan apa saja belumlah memperoleh perlindungan yang memadai. Dalam undang-undang ini korban kejahatan diberikan hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.⁴⁶

Selain pemberian kompensasi dan restitusi maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah memberikan konseling. Konseling adalah merupakan suatu bentuk bantuan yang sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan dan juga sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Bentuk perlindungan yang lain yang dapat diberikan kepada korban kejahatan termasuk adalah pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum yang merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban baik diminta maupun tidak diminta oleh korban kemudian pemberian informasi yang harus diberikan kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dialami oleh korban.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

dalam arti luas yakni seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja melainkan bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Berdasarkan ketentuan ini sudah jelas bahwa pembentukan undang-undang telah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja sebagaimana yang telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), demikian halnya untuk anak yang rentan menjadi korban kejahatan. Maka selayaknya dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan karena prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini memberikan perlindungan maksimal dan baik terhadap korban kejahatan, baik itu korban anak maupun korban orang dewasa. Selain perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 dan 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan “Pembayaran Kompensasi dan Restitusi”. Bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Pasal 7A ayat (1) adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Dalam Undang-Undang ini pula diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.⁴⁹

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas meliputi berbagai aspek yakni perlindungan hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan anak terhadap masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi serta perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Dari penjabaran di atas anak ditempatkan di posisi yang mulia yakni sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki peran strategis terhadap eksistensi negara.⁵⁰

Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah terakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, Nomor 3 Desember 2015, hlm. 179.

konvensi hak-hak anak, secara umum dikelompokkan dalam bentuk empat kategori yakni sebagai berikut:⁵¹

- a. Hak untuk melangsungkan hidup, yakni hak untuk mempertahankan dan melestarikan hidup serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi, begitu juga dengan perawatan yang paling maksimal
- b. Hak terhadap perlindungan yakni segala hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, keterlantaran, tindakan kekerasan bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan/atau anak yang berstatus pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh berkembang, merupakan hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik itu nonformal maupun formal, kemudian hak untuk mencapai standar hidup yang layak untuk perkembangan mental, fisik, spritual, sosial dan moral pada anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi, merupakan hak anak yang meliputi segala bentuk menyatakan pendapat di segala hal yang mempengaruhi anak tersebut, juga merupakan hak identitas seorang anak terkait budaya yang mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatan anak di lingkungan masyarakat.

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁵¹ Mohammad Joni, dkk, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Kota Bandung, hlm. 180-181.

Pidana Anak yakni prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.⁵²

Sedangkan berdasar pada konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum terhadap perlindungan anak yang dijadikan dasar untuk setiap negara di dalam menyelenggarakan perlindungan anak yakni sebagai berikut:⁵³

- a. Prinsip Non-diskriminasi, merupakan segala hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak haruslah diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembadaan apapun bentuknya.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, merupakan prinsip yang mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa terhadap pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan seorang anak bukanlah dengan ukuran orang dewasa apalagi apabila berpusat pada kepentingan orang dewasa karena apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik juga menurut kepentingan seorang anak. Bisa jadi maksud dari orang dewasa yakni

⁵² Reza Fahlevi, *Op.cit.*

⁵³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 182.

memberikan sebuah bantuan dan pertolongan akan tetapi yang sebenarnya adalah penghancuran masa depan anak.

- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, merupakan prinsip untuk negara bahwa harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidup dikarenakan hak hidup merupakan sesuatu yang melekat dalam diri anak bukan pemberian dari negara ataupun orang. Negara haruslah menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana prasarana yang memadai, akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan dasar.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, merupakan prinsip yang menjabarkan bahwa setiap anak mempunyai otonomi kepribadian. Karena itu seorang anak tidak dapat dipandang dalam posisi lemah, menerima dan juga pasif, tapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang mempunyai pengalaman, imajinasi, keinginan, aspirasi dan obsesi yang belum tentu sama dengan yang orang dewasa alami.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan cara pandang terhadap segala persoalan yang dengan menempatkan posisi anak sebagai hal yang utama. Pengimplementasiannya yakni cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan segala urusan anak sebagai suatu hal yang sangat utama.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

C. Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Restitusi

Restitusi dalam hukum pidana yakni suatu upaya merestorasi kondisi korban terhadap situasi sebelum mengalami serangkaian kerugian yang dikarenakan akibat dari suatu kejahatan. Hal itu adalah mekanisme jamak yang dipergunakan dalam proses persidangan untuk merestorasi korban atas kerugian/kehilangan/kerusakan yang telah dialami. Restitusi dapat diterjemahkan sebagai tindakan mengerjakan hal baik atau memberikan jumlah yang sama terhadap kehilangan, luka, ataupun kerusakan yang dialami korban kejahatan.⁵⁵ Dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 43 Tahun 2017, restitusi diartikan sebagai suatu pembayaran ganti rugi yang diberikan ke korban dengan dasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau segala kerugian yang dialami korban maupun ahli warisnya. Stephen Schafer mendefinisikan restitusi sebagai hal yang bersifat pidana yang ditimbulkan dari putusan pengadilan pidana dan kemudian dibayar oleh terpidana yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya kepada orang lain.⁵⁶

Pemberian restitusi yakni dari pelaku kepada korbannya, pada saat korban dirugikan dan pelaku telah teridentifikasi maka pelaku diberi beban untuk berkewajiban membayar sejumlah uang kepada korban.

⁵⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, Nomor 2 Mei 2018, hlm. 267.

⁵⁶ Didiek M. Arief Mansur dan Elsatri Gutom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

Restitusi pada dasarnya meliputi pengembalian sejumlah uang dengan nilai atau objek yang telah diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan maupun pembayaran atas keperluan medis atau bahkan mencari pekerjaan baru untuk korban.⁵⁷

Tujuan utama dari pemberian suatu restitusi yakni semata dengan tujuan mengembangkan keadilan maupun kesejahteraan korban sebagai masyarakat yang dilihat dari pelaksanaannya dengan diberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak maupun kewajibannya sebagai manusia, pemberian restitusi kepada korban sepatutnya merupakan perpaduan usaha dari suatu pendekatan baik dalam bidang kemanusiaan, kesejahteraan, sosial maupun sistem peradilan pidana. Dilihat dari perspektif kepentingan korban, konsep ganti rugi mengandung beberapa manfaat yakni untuk memenuhi kerugian materi dan segala bentuk pembiayaan yang dikeluarkan dan juga merupakan suatu pemuasan emosional untuk korban kejahatan. Sedangkan jika dari perspektif kepentingan pelaku, kewajiban untuk mengganti rugi dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang telah dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu hal yang konkrit dan berkaitan langsung dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 167-168.

Hal yang perlu diperhatikan dengan penting adalah pelaksanaan pembayaran restitusi pada korban, diperlukan upaya agar sistem pemberian restitusi dilaksanakan melalui konsep sederhana dan kemudian singkat sehingga apa hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran restitusi ini dibutuhkan waktu yang cukup lama, dikhawatirkan konsep dari perlindungan korban berkaitan pembayaran restitusi akan terabaikan.⁵⁹

Adapun bentuk dari restitusi bagi anak korban tindak pidana yakni ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai efek dari tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2017.⁶⁰

2. Pengertian Korban dan Hak, Kewajiban Korban.

Korban adalah aspek esensial dalam hukum pidana, korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung penderitaan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana baik itu secara mental, fisik ataupun kerugian dari segi ekonomi. Korban sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan viktimologi karena merupakan suatu bidang ilmu yang memuat tentang korban. Terminologi viktimolog yakni suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan juga akibat

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Lihat Pasal 3, PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

dari penimbunan korban dari permasalahan manusia sebagai kenyataan sosial. Korban merupakan seseorang yang telah mengalami penderitaan baik itu secara fisik maupun mental juga kerugian terhadap harta benda yang mengakibatkan kematian sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran.⁶¹

Muladi berpandangan bahwa korban merupakan orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang telah menderita kerugian, termasuk halnya secara fisik, mental emosional dan ekonomi serta gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental dan mendasar melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana pada masing-masing negara juga termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶² Kemudian dalam literturnya Stanciu menjabarkan terkait korban bahwa merupakan orang yang menderita akibat dari ketidakadilan yang ada. Terdapat dua sifat yang fundamental dari diri korban yakni sifat tersebut yang terdiri dari penderitaan dan ketidakadilan. Pada praktiknya seharusnya korban tidak hanya dipandang dalam definisi yuridis saja dikarenakan masyarakat pada dasarnya selain dapat menjadi pelaku tindak pidana juga dapat menjadi korban tindak pidana. Seorang korban harusnya ditempatkan di posisi sebagai akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan

⁶¹ Hugo Reading, 1986, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 457.

⁶² Fransiska Novita, "Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Vol 4 No. 2, hlm. 358.

terhadapnya, baik kejahatan tersebut dilakukan secara individual maupun kelompok serta bahkan juga negara.⁶³

Adapun pengertian korban ditinjau dari aspek yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban merupakan orang perorangan maupun kelompok yang dengan secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan dan menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat juga segala tanggungan langsung dari korban serta orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.⁶⁴

Perihal hak dan kewajiban korban, hak korban merupakan suatu pilihan dalam hukum pidana yang dalam hal tersebut tergantung dari kondisi yang mempengaruhi korban baik itu secara kondisi internal maupun eksternal, walaupun demikian hak korban harus tetap menjadi prioritas dan

⁶³ Siswanto Sunarso, *Op.cit.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 43.

harus disediakan untuk korban atau keluarga korban dari kejahatan. Secara khusus hak umum yang dimiliki oleh para korban antara lain yakni:⁶⁵

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, dalam hal ini adalah Negara ataupun lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali harta miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- j. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Dengan adanya hak terhadap korban maka haruslah juga diiringi oleh kewajiban korban tindak pidana. Adapun secara umum kewajiban korban tindak pidana dalam suatu perkara tindak pidana yakni:⁶⁶

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana
- b. Mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Memberikan informasi yang memadai tentang terjadinya kejahatan terhadap pihak yang berwenang
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku
- e. Menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan

⁶⁵ Didiek M. Arief Mansur dan Elsatri Gutom, *Op.cit.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi dalam tindak pidana.

3. Dasar Hukum dan Mekanisme Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa aturan terkait restitusi yang dinormakan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan

restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁶⁷

Terdapat beberapa pokok penting perihal mekanisme pemberian restitusi, dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dijabarkan bahwa pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 23 dijabarkan bahwa perihal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Kemudian Pasal 24 ayat (1) dibarkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan, ayat (2) dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut. Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah maka permohonan yang diajukan dianggap di tarik kembali, LPSK akan memberitahukan terkait penarikan permohonan tersebut.

⁶⁷ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 6.

Pasal 26 ayat (1) terjabarkan bahwa hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya, kemudian dalam ayat (2) terjabarkan bahwa mengenai pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulka permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. Kemudian LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK. Pengadilan sebagaimana dimaksud segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pada PERMA nomor 1 tahun 2022 pasal 5 ayat (4) menjabarkan beberapa tambahan aturan penting terkait permohonan restitusi bahwa permohonan pengajuan restitusi dapat diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan selanjutnya Pada pasal 8 ayat (4) juga menjabarkan apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan menjadi saksi maka, Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap.

D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi para anak dari kejahatan seksual tertuang dalam Buku II KUHP bagian kejahatan terhadap kesusilaan pada Pasal 287 yang dalam pengaturannya tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun. Inti delik dari Pasal ini yakni bersetubuh dengan perempuan diluar kawin dan yang diketahui umurnya belum mencapai lima belas tahun atau dalam artian belum waktunya untuk kawin.⁶⁸

Dalam rumusan Pasal ini terbagi atas dua delik yakni yang pertama adalah delik aduan yang terkandung dalam unsur bersetubuh

⁶⁸ Risma Purnama Dewi, dkk, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 13.

dengan anak yang umurnya diatas 12 tahun dan belum mencapai 15 tahun. Kedua adalah delik biasa, unsurnya bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak bawahan atau pembantu. Dalam Pasal 287 persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan sehingga apabila hal tersebut dilakukan terhadap istri sendiri maka tidak dapat dituntut menggunakan Pasal tersebut melainkan menggunakan Pasal 288 KUHP.⁶⁹

Pasal 81 Undang-Undang RI 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.⁷⁰

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak khususnya yang diatur di dalam Pasal 81 maka Pasal 287 KUHP tidak berlaku bagi pelaku persetubuhan karena di dalam ketentuan Pasal 81

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak Sudah diatur secara spesifik tentang ketentuan pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Di dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak berlaku *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari Pasal 287 KUHP sehingga Pasal 81 harus diutamakan dibandingkan Pasal 287 KUHP.⁷¹

E. Tenaga Pendidik

Pendidik merupakan seseorang yang berkualifikasi untuk mendidik yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menurut Moh. Fadhil A Jamali pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaanya sesuai dengan kemampuan dasar manusia.⁷²

Jadi pendidik merupakan tenaga profesional yang ditugaskan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran. Seorang pendidik bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan kepada para muridnya atau hanya memberikan informasi di kelas pembelajaran, akan tetapi sebagai tenaga profesional yang dapat menjadikan para muridnya mampu merencanakan, menganalisisi dan

⁷¹ A. Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

⁷² Muhammad Muntahibun Nafis, 2011, *Ilmu Pendidik Islam*, Teras, Yogyakarta, hlm. 84-85.

menyimpulkan suatu permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian seorang tenaga pendidik hendaklah bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, berkepribadian kuat dan tegar serta berperikemanusiaan yang mendalam.⁷³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan secara umum bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.⁷⁴ Pendidik dalam kegiatan pembelajaran sering disebut dengan kata guru. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengartikan bahwa Guru adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat tentang definisi dari tenaga pendidik. Pada undang-undang ini tenaga pendidik yang dimaksud yakni dosen, adapun definisi dari dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama adalah untuk mentransformasikan maupun mengembangkan dan juga

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

menyebarkan ilmu pengetahuan disertai teknologi melalui pendidikan, penelitian serta terhadap pengabdian masyarakat. Undang-undang ini juga menjabarkan tentang tenaga kependidikan yang dimana mencakup anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Adapun tenaga kependidikan yang dimaksud yakni pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.⁷⁶

Tenaga pendidik yang dimaksud dalam skripsi ini merujuk pada definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru. Secara garis besar guru dapat dikonsepsikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas perkembangan anak didiknya baik itu secara potensi kognitif afektif maupun potensi psikomotorik yang secara implisit telah merelakan dirinya untuk memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua peserta didik.

F. Analisis Pengaturan Terkait Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pendidik Dalam Hukum Pidana

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan berkelanjutan dimana anak ikut serta membangun bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

1945 dinyatakan, anak memiliki peran strategis dimana negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati untuk kelangsungan hidup umat manusia akan tetapi di zaman ini anak juga mempunyai posisi yang sangat rentan untuk menjadi korban tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu pemberian restitusi, oleh karena itu penulis akan menguraikan pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik berdasarkan peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus yang terkait.

Di dalam lingkungan pendidik anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik, psikis dan kejahatan seksual hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh

pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Kekerasan sendiri menurut Pasal 1 angka 15a adalah:

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pendidik adalah termasuk kekerasan terhadap anak dalam Pasal 76 D yang menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Oleh karena itu tindak pidana persetubuhan adalah perbuatan yang dilarang secara hukum dan dapat dilakukan penuntutan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 81 ayat (1) sampai (4) yang menyatakan:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D”

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada beberapa lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan baik berupa pendampingan hukum, psikologi, serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, lembaga-lembaga tersebut berupa Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak tetap harus memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak tersebut. Anak yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya yang sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku. Adapun jaminan terhadap perlindungan Anak sebagai korban tindak pidana persetujuan secara umum telah diatur

dalam beberapa aturan hukum positif Indonesia tentang aturan Restitusi yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yakni:

- 1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang
- 3) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Dalam beberapa aturan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa restitusi adalah pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 71D dinyatakan “Ganti Kerugian atau pemberian restitusi merupakan tanggung jawab pelaku tindak pidana” sedangkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban dapat mengajukan ganti kerugian restitusi melalui LPSK yang keputusannya diberikan kepada Pengadilan dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian restitusi diatur dalam peraturan pemerintah. Pemberian restitusi kepada anak sebagai korban diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 71D:

“(1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”

Selain itu dijelaskan juga di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak menjadi Korban Tindak Pidana dimana dalam Pasal 6:

“Permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Adapun pelaksanaan restitusi pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan atau pengganti biaya perawatan medis dan psikologis, proses pemberian restitusi dapat diajukan oleh pihak korban, orang tua atau wali korban, ahli waris yang menjadi korban tindak pidana atau Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus, permohonan restitusi dapat diajukan kepada pengadilan sebelum putusan dengan beberapa tahap yakni penyidikan dan penuntutan

Proses permohonan restitusi dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 dirumuskan dalam Pasal 10 hingga Pasal 19, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik, kemudian proses pemberian restitusi dalam tahap penyidik.

Pada Pasal 11 dijelaskan penyidik melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima, apabila terdapat kekurangan kelengkapan pengajuan

permohonan restitusi, penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan, yang mana maksimal 3 hari sejak diterima pemberitahuan, apabila pemohon tidak melengkapi maka dianggap tidak mengajukan restitusi.

Pada Pasal 12 menyebutkan pengajuan restitusi yang dimulai pada tahap penyidikan yaitu penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan. Hal ini hanya dapat diminta penyidik jika permohonan dinyatakan lengkap atau dari LPSK memberikan hasil penilaian permohonan restitusi yang diterima, selanjutnya permohonan restitusi yang sah dikirim ke penyidik dengan melampirkan berkas perkara kepada penuntut umum. Sementara itu pengajuan restitusi yang dimulai dari setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum diatur dalam Pasal 6, permohonan dapat diajukan langsung kepada LPSK.

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ditegaskan tata cara pemberian restitusi setelah penggabungan perkara mengenai pemberian restitusi, yaitu panitera memberikan Salinan putusan pengadilan kepada jaksa dan membuat berita pelaksanaan putusan pengadilan untuk melaksanakan pemberian restitusi, selanjutnya jaksa memberikan salinan putusan pengadilan kepada pelaku dan pihak korban.

Dengan jangka waktu tujuh hari sejak putusan pengadilan dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima jaksa,

sementara itu pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut dengan melakukan pemberian restitusi kepada korban dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dimulai dari pelaku menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Proses pemberian restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan no 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7A ayat 3, 4 dan 5 dijelaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK,

Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan. Sedangkan permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat ketetapan.

Apabila restitusi tidak terbayarkan Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.

Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku TPKS sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

Selain itu, juga disepakati hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka 30 hari setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penghitungan dilakukan LPSK. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. dalam hal penghitungan pembayaran restitusi dilakukan dengan cara penaksiran yaitu menerka jumlah kerugian yang diderita oleh korban, penaksiran tersebut dilakukan oleh LPSK bersama dengan kepolisian juga jaksa

Dari penjabaran diatas dapat dilihat dalam hal pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik, dimana aparat penegak hukum dan korban mempunyai peran yang penting dalam mengupayakan adanya pemberian restitusi ini , adapun aturan- aturan yang dibuat oleh pemerintah baik Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan restitusi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Peraturan ini

berguna untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan restitusi terhadap anak yang sudah mengalami penderitaan serta dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya tindak pidana persetubuhan.